



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan antara :

**PENGGUGAT**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, alamat Takkalalla Timur, Kelurahan Macirinna, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru SD 14 Lerang, Pendidikan Strata I, alamat Lerang-Lerang, Kelurahan Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 24 Maret 2017 telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Prg, tanggal 24 Maret 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 Putusan No.258/Pdt.G/2017/PA. Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2002, Penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di Bacukiki, Kota Pare-Pare yang tercatat oleh Pegawai pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Kota Pare-Pare Dalam Kutipan akta Nikah Nomor tanggal 21 Juni 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Kota Pare-Pare pada tanggal 21 Juni 2002;
2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 3 tahun di Kajuangin, kemudian Pindah Ke Takalalla Timur dan tinggal sampai sekarang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak bernama Ahmad AkhiSabri bin Mustaing, umur 14 tahun anak tersebut tinggal dan dipelihara oleh Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun selama 3 tahun rukun bersama Penggugat dan tergugat selalu cekcok dan bertengkar akan tetapi Penggugat dan tergugat tetap rukun bersama;
5. Bahwa puncak terjadinya percekcoakan dan pertengkaran pada tahun 2005 disebabkan karena :
  - a. Sebelum menikah Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah mempunyai istri pertama dan tergugat selalu pergi kerumah istri pertamanya dan tinggal bermalam dan biasa bermalam satu minggu baru kembali kerumah penggugat dan apabila tergugat kembali kerumah dan di Tanya oleh penggugat, tergugat menyatakan saya dari istri pertama saya sehingga penggugat marah dan meninggalkan tergugat;
  - b. Penggugat selalu melarang tergugat untuk pergi menemui isteri pertamanya, namun tergugat tetap saja pergi bertemu isteri pertamanya;
  - c. Penggugat tidak tahan lagi atas tingkah laku tergugat yang tidak mau merubah sipatnya selalu pergi bertemu dengan isteri pertamanya

Hal. 2 dari 12 Putusan No.258/Pdt.G/2017/PA. Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga penggugat mengajukan cerai di Pengadilan Agama Pinrang;

6. Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal selama 10 tahun dan sampai sekarang tidak saling menghiraukan lagi;
7. Bahwa selama berpisah tempat tersebut tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat begitu pula penggugat tidak pernah menemui Tergugat sampai sekarang;
8. Bahwa selama berpisah tempat tersebut, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, namun anaknya biasa diberi Rp. 100.000 seratus ribu rupiah satu tahun;
9. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga tergugat selalu mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tidak bersedia lagi rukun bersama dengan tergugat;
10. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas, Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan, sehingga cukup beralasan untuk mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Pinrang;

Berdasarkan segala apa yang diuraikan diatas, maka Penggugat memohon kepada bapak ketua Pengadilan Agama Pinrang, Cq, majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sughra tergugat TERGUGAT, terhadap Penggugat PENGGUGAT;
3. Biaya perkara menurut hukum

Subsider :

-Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil- adiknya;

Hal. 3 dari 12 Putusan No.258/Pdt.G/2017/PA. Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang, sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) PP. No. 10 Tahun 1983 yang telah dirubah dengan PP. No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor, tanggal 21 Juni 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Kota Pare-Pare, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 31 tahun, agama Islam, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Hal. 4 dari 12 Putusan No.258/Pdt.G/2017/PA. Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tante Penggugat, sedang Tergugat sebagai suami Penggugat bernama TERGUGAT;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami isteri selama kurang lebih 3 tahun, dan telah dikaruniai satu orang anak, tetapi sekarang tidak rukun lagi;
  - Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 tahun, dimana Tergugat meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa penyebab terjadinya pisah tempat tinggal adalah karena Tergugat selalu pergi ke rumah isteri pertamanya bahkan Tergugat telah kembali rujuk dengan isteri pertamanya, Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi sering melihat Penggugat marah-marah kepada Tergugat;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, sehingga menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi;
2. **SAKSI II**, umur 50 tahun, agama Islam, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah sepupu dua kali Penggugat, sedang Tergugat sebagai suami Penggugat bernama;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami isteri selama 3 tahun lebih, dan telah dikaruniai satu orang anak, namun sekarang tidak rukun lagi;
  - Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 tahun lebih;
  - Bahwa penyebab terjadinya pisah tempat tinggal adalah karena Tergugat menyatakan bahwa dirinya kembali rujuk dengan isteri

Hal. 5 dari 12 Putusan No.258/Pdt.G/2017/PA. Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertamanya padahal sebelum menikahi dengan Penggugat, Tergugat menyatakan sudah bereraikan dengan isteri pertamanya, Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa setahu saksi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mengupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil, sehingga menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang, sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) PP. No. 10 Tahun 1983 yang telah dirubah dengan PP. No. 45

Hal. 6 dari 12 Putusan No.258/Pdt.G/2017/PA. Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan;

Menimbang, bahwa bukti P., yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu Penggugat mengenai fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 7 dari 12 Putusan No.258/Pdt.G/2017/PA. Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat serta bukti-bukti Penggugat, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah rukun dan harmonia, namun sejak tiga tahun setelah pernikahan, mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah kembali rujuk dengan isteri pertamanya, Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan belanja kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;
- Penggugat sudah menyetakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah yang berakibat keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 10 tahun lebih sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau Keluarga Sakinah Mawaddah

*Hal. 8 dari 12 Putusan No.258/Pdt.G/2017/PA. Prg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warahmah (Vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangkan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "*Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)*";

3. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu*";

Hal. 9 dari 12 Putusan No.258/Pdt.G/2017/PA. Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pinrang, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan gugatan bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Hal. 10 dari 12 Putusan No.258/Pdt.G/2017/PA. Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,-(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 April 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Mursidin, M.H., dan Dra. Hj. Salnah, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dr. H. Imran, S. Ag., S.H. M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

**Drs. Mursidin, M.H.**

Hakim Anggota

ttd

**Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dr. H. Imran, S.Ag.,S.H.,M.H.**

Hal. 11 dari 12 Putusan No.258/Pdt.G/2017/PA. Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Perkara:

- |                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran         | Rp. 30.000,-       |
| 2. A T K               | Rp. 50.000,-       |
| 3. Panggilan-panggilan | Rp.240.000,-       |
| 4. Materai             | Rp. 6.000,-        |
| 5. Redaksi             | <u>Rp. 5.000,-</u> |

Rp.331.000,-(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Putusan No.258/Pdt.G/2017/PA. Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)